IMPLEMENTASI PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

(Analisis Kasus No. 37 /PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb)

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Univrsitas Sriwijaya

Oleh :

ALVIAN .M. TAMBUNAN

02111001040

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2016

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDERALAYA

NAMA : ALVIAN M. TAMBUNAN

NIM : 02111001040

Program Kekhususan : STUDY HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

JUDUL

IMPLEMENTASI PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI(Analisis Kasus No. 37 /PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb)

Secara Substansi telah disetujui dan

dipertahankan dalam ujian komprehensif

Inderalaya, 21 September 2016

Pembimbing Pembantu	Pembimbing Utama
Indah Febriani, S.H.,M.H	**H. Amir Syarifuddin, S.H.,M.Hum**
NIP. 197902282002122004	NIP. 195305011985111001

Dekan

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 195509021981091001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alvian M. Tambunan

Nim : 02111001040

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **IMPLEMENTASI PASAL 4 UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI .Analisis Kasus No. 37 /PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb** adalah hasil tulisan saya sendiri. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagi tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil dari tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri , berarti gelar yang telah diberikan oleh Universitas Sriwijaya batal saya terima.

Indralaya, 2 Mei 2016

Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL

6000

Alvian M. Tambunan

Nim . 02111001040

KUTIPAN INSPIRASI

"Tuhan tidak menjanjikan perjalanan yang mudah, tetapi Tuhan menjanjikan pendaratan yang aman"

- ***Sai parrohai ma hami mamilangi angka ariari ni ngolunami, asa dapotan roha na bisuk hami. (PSALMEN 90 : 12)***
- ***Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. (MAZMUR 90 : 12)***
- ***Sebab Aku ini, Tuhan, Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu:"Janganlah takut, Akulah yang menolong engkau."***

(YESAYA 41 : 13)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Tuhan Yesus Kristus
- Orang Tuaku Tercinta ST. Almen Tambunan & Mutiara Hutapea, S.Pd.
- ke- 5 Kakak -kakakku
- Guru-Guruku yang terhormat
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Terimakasih kepada Yesus Kristus yang selalu memberikan kasih karunia dan berkat kepada ku.
2. Bapak Prof. Ir. Zainudin Nawawi, Ph.D. selaku pelaksa teknis Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Abdullah Ghofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Amir Syarifuddin, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Ibu Indah Febriani, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Bapak Dr. Ruben Achmad, S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Study Hukum dan Sistem Peradilan Pidana yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan.

9. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H.,M.Hum. selaku Penasehat Akademik yang telah membantu dan memberikan saran selama masa perkuliahan
10. Segenap dosen pengajar dan karyawan Faklutas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan
11. Kantor Hukum (LAW OFFICE) Suharyono, S.H. & Associates, tempat penulis melaksanakan Klinik Hukum. Kepada Pak suharyono beserta jajaranya, terima kasih atas waktu dan bimbingan yang diberikan kepada penulis.
12. Kedua orang tuaku tercinta St. Almen Tambunan dan Mutiara Hutapea, S.Pd. yang selalu memberikan nasehat, semangat, dukungan serta doa yang tiada henti.
13. Ke-5 Saudari-Saudariku yang kusayangi: Lusiana Tambunan (mak Michel), Clara Tambunan, Rinda Tambunan (mak Refan), dan secara khusus kepada Mariana Tambunan, S.Pd.,M.Pd , Herty Tambunan, S.Pd yang telah memberikan perhatian, nasehat, semangat dan bantuan kepada penulis.
14. Teman-teman Seperjuangan Batak Hukum 2011 Universitas Sriwijaya: Parlindungan Tinambunan, Doni Simatupang, Dian Depari, Dosman Simare-mare, Frans Aritonang, Roy Sembiring, Edward Marpaung, Ranto Rumahorbo, Dicky Turnip, Ganda Sumbayak, Anna Manalu, Lidya Hutagalung, Duma Simanjuntak, Bali Purba, Intan Siagian, Mayrinda Tamba, Vera Sianturi. Terimakasih teman buat kebersamaan kita selama kurang lebih 4 tahun ini.
15. Teman-teman seperjuangan Hukum 2011, adek tingkat dan abang tingkat.

16. Teman-teman seperjuangan Batic's ELEVEN(TIMBANGAN 2011) : Tumpol, Adven, Santoso, Udin, Maryan, Lindung, Guntur, Samuel, Jepri, Erick, Toni, Darma, Andre, Syapri, Joy, Torang dan yang lainya. Terima kasih untuk semua pengalaman hidup ini teman, sukses menanti kita.
17. Kepada semua penghuni Bedeng Flamboyan, Bedeng kasih dan Bedeng oke.
18. Kepada adik-adikku batak hukum yang banyak mebantu selama ini : Nusa Purba, Ismail panjaitan dan Eliston Rumapea semangat terus.
19. Buat ke-2 ibotoku di Unsri ini yang selalu menemani dan membantu penulis selama penulisan skripsi ini : Ayu Sinurat dan Fera Sinurat sukses terus ito.
20. Semua pihak yang telah memberikan dukungan yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan yang akan membalas semua budi baik mereka dan melimpahkan berkat kepada kita semua.

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang selalu mencurahkan kasih karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul " Implementasi Pasal 4 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Analisis Kasus No. 37 /PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb", yang diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih dan sangat jauh untuk disebut sempurna, mengingat akan keterbatasan penguasaan berbagai literatur dan waktu yang dipunyai oleh penulis. Meski demikian , semoga Skripsi ini dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi Fakultas Hukum , khususnya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang menjadi Almamater penulis. Dalam menyelesaikan tulisan ini , Penulis mendapatkan bantuan yang dibrerikan dari berbagai pihak sehingga Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu secara moril ataupun materil.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini dan semoga Tuhan membalas semua kebaikan, Amin.

Inderalaya, Juni 2016
Penulis

Alvian .M. Tambunan
NIM. 02111001040

ABSTRAK

Meluasnya praktik Korupsi dalam berbagai sendi Pemerintahan telah mengganggu roda Pemerintahan dan melahirkan Kerugian yang sangat besar terhadap Keuangan dan Perekonomian Negara. Pengembalian kerugian keuangan Negara hasil tindak pidana korupsi dewasa ini menjadi modus bagi para pelaku Tindak Pidana Korupsi untuk dapat lepas dari jeratan hukum di Indonesia. Maka berdasarkan hal tersebut penulis menemukan permasalahan ataupun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :1). Bagaimana Implementasi (penerapan) Pasal 4 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2). Bagaimana efektifitas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai Penjerat pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Sementara didalam Pasal 4 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara jelas di atur bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi. Hal tersebut membuat Implementasi Pasal 4 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi didalam menjerat pelaku tindak pidana korupsi seolah dialakukan dengan setengah hati dan membuat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinilai tidak efektif dalam menghukum pelaku korupsi. Dalam menjawab permasalahan dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat deskriptif dengan pendekatan normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi pustaka dari berbagai sumber literatur atau bahan-bahan hukum. Dari hasil penelusuran literatur dan bahan-bahan hukum di peroleh hasil bahwa: Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Pemberatasan tindak pidana korupsi dilakukan dengan tidak tepat pada sasaran dan Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat ini dinilai kurang efektif untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, implementasi pasal 4, dan pengembalian kerugian keuangan Negara .

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN.....iii

HALAMAN ANTI PLAGIAT. iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

UCAPAN TERIMAKASIH.....vi

KATA PENGANTAR.....ix

DAFTAR ISI.....x

ABSTRAK xiv

BAB I. PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 15

C. Ruang lingkup 15

D. Tujuan Penelitian.....16

E. Manfaat Penelitian.....16

F. Kerangka Konseptual 17

G. Metode penelitian. 18

1. Jenis penelitian 18

2. Bahan Penelitian.....18

3. Pengmpulan Data. 20

4. Analisis Data. 20

5. Kesimpulan 21

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....22

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana 22

1. Pengertian Tindak Pidana.....22

2. Pembagian Tindak Pidana.....23

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....25

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi 29

1. Sejarah Berlakunya Undang-Undang Tipikor.....29

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.....34

3. Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi.....37

A. Aspek individual 38

B. Aspek Sosial.....39

4. Komisi Pemberantasan Korupsi. 43

C. Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi 45

1. Pengertian Putusan Hakim. 45

2. Bentuk daripada putusan Hakim dalm Tindak Pidana Korupsi. 47

D. Kerugian Negara. 50

1. Pengertian Kerugian Negara. 50

2. Timbulnya Kerugian Negara.....51

E. Pengembalian Kerugian Negara Di Luar Peradilan……...……54

1. Tuntutan Ganti Kerugian…….…….54

2. Pembebasan Tuntutan Ganti Kerugian…….55

F. Pengembalian Kerugian Negara Melalui Peradilan……...57

1. Instrument Hukum Pidana……57

2. Instrument Hukum Admiistrasi……58

3. Instrument Hukum Perdata……...59

BAB III. PEMBAHASAN 60

A. Penerapan pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Analisis Kasus No. 37 /PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb. 60

B. Efektifitas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai Penjerat pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia……79

BAB IV. PENUTUP 94

A. Kesimpulan 94

B. Saran.....96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A . LATAR BELAKANG

Pengembalian kerugian Keuangan Negara saat ini menjadi tren bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia untuk dapat keluar dari jeratan Hukum , sekalipun pengaturan tentang pengembalian kerugian Keuangan Negara secara jelas telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .Ketentuan tersebut adalah :

Pasal 4 [1];

"Pengembalian kerugian Keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan diPidananya pelaku Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3".

Ketentuan dalam Pasal 4 tersebut semakin diperkuat di dalam penjelasan Pasal demi Pasal Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu :

Penjelasan Pasal 4[2] ;

"Dalam hal pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur Pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian Keuangan Negara atau perekonomian Negara, tidak menghapuskan Pidana terhadap pelaku

---

[1]Republik Indonesia, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4510.

[2]Republik Indonesia, Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4510.

Tindak Pidana tsb. Pengembalian kerugian Keuangan Negara atau perekonomian Negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan".

Ada beberapa contoh kasus perkara Korupsi yang menarik perhatian, salah satunya yang terjadi di Kalimantan Selatan (selanjutnya disebut Kalsel), yaitu dimasa kepemimpinan Gubernur Sjahriel Darham, ketika Pemprov. Kalsel melakukan pengadaan jasa pengerukan alur sungai Barito. Polda Kalsel mencium ada aroma korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Sjahriel Darham, Penyidik Polda Kalsel kemudian menyimpulkan bahwa telah terjadi korupsi dalam proyek ini. Kemudian Polda Kalsel telah menyerahkan berkas perkara kasus tersebut ke Kejaksaan Tinggi Kalsel, tapi pihak Kejati Kalsel memutuskan untuk tidak melanjutkan perkara tersebut ke tahap penuntutan dengan alasan tidak terdapat bukti kerugian Negara karena Sjahriel Darham (Gubernur Kalsel) telah mengembalikan uang tersebut kedalam kas daerah.[3].

Dilain tempat dan lain waktu terdapat Putusan Hakim yang kontroversial, yaitu dalam putusan bebas murni oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung terhadap terdakwa Tindak Pidana Korupsi Akbar Tanjung di tingkat kasasi pada tanggal 14 Februari 2004[4]. Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan Pidana 3 tahun penjara terhadap Akbar Tanjung di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

---

[3] http://InfoKorupsi .com/id/geo-Korupsi.php?ac=20&l = Kalimantan-Selatan diakses pada tanggal 27 agustus 2015 . pukul 16:34 . WIB.

[4] Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi (edisi kedua),*Sinar Grafika , Jakarta, 2008, hlm 75.

yang telah dikuatkan di Pengadilan Tinggi Jakarta di tingkat banding. Beberapa pertimbangan Majelis Hakim Agung membebaskan Akbar Tanjung adalah[5]:

- Tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi ;
- Lebih mengarah Hukum Administrasi ;
- Perbuatan Akbar Tanjung tidak merugikan Negara.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 , menjunjung tinggi hak asasi manusia , dan menjamin semua warga Negara secara bersamaan kedudukannya didalam Hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung dan mendukung pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya[6].

Indonesia merupakan Negara Hukum oleh karena itu dibuatlah peraturan yang mengatur tentang penerapan Hukum Pidana di Indonesia yang dituangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)[7]. Dalam KUHP dijelaskan mengenai apa saja jenis Tindak Pidana, siapa pelaku Pidana dan Hukuman terhadap suatu Tindak Pidana. Pertumbuhan dan perkembangan Hukum nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil , makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil

---

[5]Muhammad Yusuf , *Miskinkan Koruptor Pembuktian Terbalik Solusi Jitu Yang Terabaikan* (Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta Tahun 2013.hlm 20.

[6] Hartanti Evi, *Op. Cit,* hlm.23.

[7]Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahanya,* (: Gramedia,Jakarta. 1986) , hlm, 15 .

makmur dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pada umumnya serta Tindak Pidana Korupsi pada khususnya.

Dalam rangka pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas Korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat[8]. Perkembangan pembangunan yang pesat dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak negatif. Tindak Pidana ini tidak hanya merugikan Keuangan Negara , tetapi juga pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Korupsi akhir-akhir ini semakin ramai diperbincangkan , baik di media cetak , elektronik maupun dalam seminar-seminar, lokarya , diskusi , dan sebagainya. Selama ini Korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya , padahal Tindak Pidana Korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut tentang hak asasi , ideologi , Negara , perekonomian , Keuangan Negara , moral Bangsa , dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut *white collar crime* atau kejahatan kerah putih [9].

---

[8]Redaksi Grhatama, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan I, Pustaka Grhatama, Yogyakarta,2009. Hlm .66.

[9] Hartanti Evi , *Op. Cit, hlm.1-2.*

Rezim Orde Baru (selanjutnya disebut Orba) yang otoriter dan juga korup membuat tatanan pemerintahan yang berlaku di Indonesia seolah-olah bergeser dan menjadikanya sebagai Negara yang menganut sistem monarki. Hingga saat ini , banyak perangkat Hukum yang tidak bermuara pada keadilan dan tidak melindungi rakyat . Berarti dengan kata lain , Hukum dibuat tidak berdaya untuk menyentuh pejabat tinggi yang korup. Kegagalan elit politik Indonesia melakukan upaya serius dalam memberantas Korupsi jelas akan membahayakan demokrasi[10]. Rakyat akan menyalahkan demokrasi atas kehancuran yang terjadi , padahal kesulitan itu disebabkan oleh Korupsi.

Korupsi di Negara Indonesia sudah dalam tingkat kejahatan Korupsi politik .Kondisi Indonesia di ibaratkan diserang oleh peenyakit kanker politik dan ekonomi yang sudah masuk dalam tahapan kritis. Kanker ganas yang terus menggerogoti saraf vital dalam tubuh Negara Indonesia,sehingga terjadi krisis institusional. Korupsi politik dilakukan oleh orang atau institusi yang memiliki kekuasaan politik , oleh kelompok konglomerat yang melakukan hubungan transaksional kolutif dengan pemegang kekuasaan[11].

Dengan demikian, praktik kejahatan luar biasa berupa kekuasaan ini berlangsung secara sistematis. Di era reformasi selama lima tahun terakhir , tidak ada upaya Pemberantasan Korupsi yang efektif. Ini merupakan hal yang sangat ironis,

---

[10] Romli Atamasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung, Mandar Maju, Tahun .2004, hal. 1-2.

[11] *Ibid*, hlm.6.

mengingat tujuan reformasi adalah Pemberantasan KKN. Ini juga menunjukkan bahwa pemerintahan yang lebih demokratis tidak serius memberantas Korupsi[12].

Secara etimologi, Korupsi berasal dari bahasa latin , *corupptio* atau *corruptus* yang berarti merusak , tidak jujur , dapat disuap[13]. Korupsi juga diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang , penerimaan uang sogok dan sebagainya . **John A. Gardiner dan David J.Olson** , menguraiakan pengertian yang umum dan cukup luas tentang makna Korupsi. Di dalam bukunya *" Theft of the city,Reading on Corruption in Urban America"* sebagaimana dikutip dan di jelaskan **SoedjoDirdjosisworo**, mereka memberi pemahaman secara umum dari sumber-sumber pengertian Korupsi , dengan pengelompokan sebagai berikut[14] :

a. Pengertian Korupsi yang dijelaskan dalam Oxford English Dictionary.
b. Rumusan menurut perkembangan ilmu-ilmu sosial
c. Rumusan yang lebih memberikan penekanan pada jabatan dalam pemerintahan;
d. Rumusan Korupsi yang di hubungkan dengan teori pasar
e. Rumusan Korupsi yang berorientasi kepada kepentingan umum.

Korupsi adalah salah satu jenis kejahatan kerah putih atau *white collar crime.* Berbeda dengan kejahatan konvensional lainya yang melibatkan para pelaku kejahatan jalanan, terhadap *white collar crime* ini, pihak-pihak yang terlibat adalah

---

[12] Hartanti Evi, *Op, cit* , hlm.3

[13]*https://id.m.wikipedia.org/wiki/Korupsi*,diakses pada hari 27 agustus 2015; pukul 15:30 wib.

[14] Elwi Danil.H ,*Korupsi (Konsep,Tindak Pidana,dan Pemberantasanya)*:Raja Grafindo,Jakarta. 2011.hlm 8.

mereka yang merupakan orang-orang terpandang dalam masyarakat dan yang berpendidikan tinggi[15] . Modus operandi Tindak Pidana Korupsi makin canggih dan variatif sedangkan di lain pihak perkembangan Hukum ("*law in book*") relatif tertinggal dengan perkembangan masyarakat hal itu tentu menyulitkan para aparat penegak Hukum dalam mengungkap pelaku Tindak Pidana Korupsi[16].

Secara umum , munculnya perbuatan Korupsi didorong oleh dua motivasi. Pertama, motivasi intrinsik, yaitu adanya dorongan memperoleh kepuasan yang ditimbulkan oleh Tindakan Korupsi. Dalam hal ini , pelaku merasa mendapatkan kepuasan dan kenyamanan tersendiri ketika berhasil melakukannya. Pada tahap selanjutnya Korupsi telah menjadi gaya hidup, kebiasaan, dan tradisi/budaya yang lumrah. Kedua motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan Korupsi dari luar diri pelaku yang tidak akan menjadi bagian melekat dari pelaku itu sendiri. Motivasi kedua ini misalnya melakukan Korupsi karena alasan ekonomi , ambisi untuk mencapai suatu jabatan.

Tindak Pidana Korupsi bukan lagi hal baru di Negara Republik Indonesia , secara yuridis pengaturan Tindak Pidana Korupsi mulai dikenal pada tahun 1957 yaitu dengan munculnya peraturan-peraturan sebagai berikut[17] :

a. Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957 tentang Pemberantasan Korupsi .

---

[15]Jawade Hafidz Arsyad , *Korupsi dalam Prespektif Hukum Administrasi Negara* , Sinar Grafika ,Jakarta ,2013, hlm.1.

[16] Rohim , *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi,* Pena Multi Media, Jakarta, 2008, hlm.10.

[17] Lilik Mulyadi , *Op.cit.,* hlm. 6

b. Prt/PM-08/1957 tanggal 27 mei 1957 tentang Pemilikan Terhadap Harta Benda .
c. Prt/PM-011/1957 tanggal 1 juli 1957 Tentang penyitaan dan Perampasan Barang-Barang.

Peraturan diatas kemudian diubah dengan dibentuknya Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No.Prt/Perpu/013/1958 tanggal 16 April 1958 jo Peraturan Penguasa Perang Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.I/I/7 tanggal 17 April 1958 tentang Pengusutan , Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda[18].

Secra kronologis dapat disebutkan bahwa dalam perkembangan pengaturan peraturan-peraturan tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, terdapat 8 fase pengaturan yang sudah dilewati. Berdasarkan hal tersebut, fase perkembangan peraturan yang mengatur mengenai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dimulai dari :[19]

1. Fase Ketidakmampuan Tindak Pidana Jabatan (*ambstdelicten*) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) untuk Menanggulangi Korupsi ;
2. Fase Keputusan Presiden No. 40 Tahun 1957 jo *regeling op de Staat van Oorlog en van Beleg* (Stb. 39-582 jo 40-79 Tahun 1939) tentang Keadaan Darurat Perang;

---

[18] *Ibid.*, hlm . 6-8

[19] Lilik Mulyadi , *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif ,Teoritis , Praktik dan Masalahnya* .P.T.Alumni, Bandung.Tahun ,2011, hlm 3 .

3. Fase Keputusan Presiden No. 225 Tahun 1957 jo Undang-undang No. 74 Tahun 1957 jo Undang-undang No. 79 Tahun 1957 Tentang Keadaan Bahaya;
4. Fase Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan , Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi;
5. Fase Undang-undang No. 3 Tahun 1971 (LNRI 1971-19;TLNRI 2958) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Fase Undang-undang No. 31 Tahun 1999 (LNRI 1999-40;TNLRI 378) tentang Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Fase Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
8. Fase Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2002.

Dari kedelapan fase perkembangan tersebut dapat di deskripsikan bahwa fase 1,2,3,4 dan 5 sudah di cabut dan tidak berlaku lagi sedangkan mengenai perkembangan fase 6,7 dan 8 masih berlaku di Indonesia selaku Hukum Positif (*ius constitutum / ius Operatum*) sebagai peraturan dalam penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Pidana Korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi adalah delik (perbuatan Pidana) yang meliputi perbuatan materill dan perbuatan formil. Dimana hal ini di perjelas lagi dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan[20] :

”bahwa yang dimaksud dengan ’secara melawan Hukum’ mencakup perbuatan melawan Hukum dalam arti formil ’maupun’ dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perUndang-undangan, namun apabila tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat diPidana”.

Moeljatno menyebutkan delik sebagai *”perbuatan Pidana”,* sedangkan umumnya dalam peraturan perUndang-Undangan di Indonesia menyebutnya sebagai *”Tindak Pidana”,* dan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 menyebutnya sebagai ”perbuatan melawan Hukum” seperti yang tertuang dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1)[21]. Yang dimaksud dengan delik formil (formeel delict) adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya Tindakan yang dilarang dan diancam dengan Hukuman oleh Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan delik materiil (meteriil delict) adalah delik yang dianggap telah selesai dengan terjadinya akibat dari Tindakan yang dilarang dan diancam dengan Hukuman oleh Undang-Undang .

---

[20] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4510.

[21] Andi Hamzah.,*Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta ; 2007 hlm 1 .

Salah satu unsur terpenting dalam penanganan Korupsi adalah adanya unsur Kerugian Keuangan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Keuangan Negara menurut **Van Der Kemp** adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang dan demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang atau barang) yang dapat dijadikan milik Negara sehubungan dengan hal tersebut. Sedangkan menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pengertian atau difinisi Keuangan Negara adalah [22]:

"... semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pasal 1 angka 1)".

Dari sisi tujuan, "Keuangan Negara" meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan Hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Dalam Penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah[23] :

"seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

---

[22] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Lembaran Negara tahun 2003.

[23]Republik Indonesia, *Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.* Lembaran Negara Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4510.

(a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah ;

(b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara."

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 telah mengamanatkan demikian (pengembalian kerugian Keuangan Negara tidak menghapus Pidana) dan dengan dirumuskannya Tindak Pidana Korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai delik formil maka adanya kerugian Keuangan Negara atau kerugian perekonomian Negara tidak harus sudah terjadi, namun pada kenyataannya hal tersebut ,tidak adanya kerugian Keuangan Negara atau kerugian Keuangan Negara telah dikembalikan merupakan momok bagi penyelidik dan penyidik untuk melakukan proses pemidanaan.

Salah satu alasan lainnya berkaitan dengan ketentuan seperti yang termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 adalah pada salah satu putusan Pengadilan Negeri Ambon No 37/PID.SUS/TPK/2014/PN.Amb, yaitu kasus Walikota Tual non aktif Mahmud Muhammad Tamher. Pada tahun 2002 ketika Mahmud Muhammad Tamher menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, DPRD menganggarkan Rp 5,7 miliar untuk dana asuransi 35 anggota DPRD Maluku Tenggara denga perincian setiap anggota pada tahun 2000 menerima dana Rp 45 juta dan tahun 2003 sebesar Rp 35 juta. Namun pada perkembangan selanjutnya diketahui bahwa Mahmud Muhammad Tamher tidak

menggunakan dana tersebut sebagai dana asuransi melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi lainya, sehingga Kejaksaan negeri Maluku menyebutkan bahwa perbuatan Mahmud Muhammad Tamher tersebut telah mengakibatkan kerugian keanagan Negara sebesar Rp 5,7 miliar. Namun dengan alasan bahwa Mahmud Muhammad Tamher telah mengembalikan uang tersebut kedalam kas daerah bahkan melebihi apa yang diterimanya membuat majelis hakim memberikan vonnis bebas kepada Mahmud Muhammad Tamher. Majelis beranggapan bahwa itikad baik Mahmud Muhammad Tamher mengembalikan dana tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara tersebut menjadi pulih.

Namun yang menjadi permasalahan berikutnya adalah munculnya perlawanan dari dalam peraturan perUndang-Undangan itu sendiri. Pada salah satu kasus mantan bupati kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara (Monang Sitorus) yang di dakwakan melakukan Tindak Pidana Korupsi dan merugikan Keuangan Negara/Daerah sebanyak Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), menurut beberapa ahli , Monang seharusnya tidak harus di Hukum karena telah mengembalikan uang tersebut kedalam kas daerah , sehingga kerugian sudah pulih . Dalam Pasal 4 Undang-Undang tersebut dinyatakan[24] : ”Pengembalian kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak menghapuskan di Pidananya pelaku Tindak Pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3.” Namun yang menjadi permasalahan jika dikaitkan dengan Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

[24] Ediwarman, *Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Krimiologi Di Indonesia* . Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 8 No.1 Mei 2012 : 038 – 051

dalam Pasal 35 dinyatakan : ”setiap pejabat Negara baik langsung tidak langsung yang merugikan Keuangan Negara diwajibkan mengembalikan kerugian yang dimaksud. Dalam Hukum Indonesia menganut asas Hukum yaitu azas *Lex posteriori derogat legi priori* yang menyatakan apabila terjadi konflik antara Undang-Undang yang lama dengan Undang-Undang yang baru dan Undang-Undang yang baru tidak mencabut Undang-Undang yang lama, maka yang berlaku Undang-Undang yang baru.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai Tindak Pidana Korupsi dan melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam tulisan yang berjudul **“ IMPLEMENTASI PASAL 4 UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Analisis Kasus No. 37 /PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb “.**

B . Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut diatas , maka dapat di tentukan yang menjadi permasalahan ataupun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1 . Bagaimana Implementasi (penerapan) Pasal 4 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Pada putusan pengadilan No.37/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb

2 .Bagaimana efektifitas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai Penjerat pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia .

C . Ruang Lingkup Masalah

Agar skripsi ini menjadi terarah dan tidak menyimpang dari judul serta permasalahanya tidak melebar kemana-mana, maka ruang lingkup penulisanya hanya membahas dari segi Implementasi (penerapan) Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap kasus :

1. Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 5 Desember 2014 No. 37 /PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb [25].

dan melakukan pembahasan terhadap peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

[25]*http.// www.putusan.mahkamah agung.go.id* diakses pada tanggal 25 oktober 2015. Pukul 22:30 WIB.

D . Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dilihat dari pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1 . Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penerapan Pasal 4 Undang-Undang No 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 tahun 2001 didalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

2 . Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana efektifitas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi didalam menjerat pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia .

E. Manfaat Penelitian

Adapun hasil yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

   Dar segi Teoritis , penulisan skripsi ini diharapkan menambah wawasan ,pengetahuan dan memberikan pemikiran bagi penulis di bidang Hukum Pidana terutama dalam bidang Pidana khusus yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi . Serta dapat menjadi literatur dan memberikan kontribusi bagi para aparat penegak Hukum di dalam melakukan pencegahan atau dapat di katakan melakukan upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Negara Indonesia ini , serta berguna bagi bahan pembelajaran dalam proses belajar mengajar.

2. Manfaat praktis

   Sebagai langkah awal bagi rekan-rekan pelajar maupun masyarakat awam untuk memahami bagaimana cara Korupsi itu tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan sehari-hari , dan sebagai rujukan dalam melakukan kajian yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi terkhusus penerapan Pasal 4 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu susunan mengenai definisi-definisi tentang suatu pokok pembahasan yang sudah tersusun secara sitematis atau terkonsep agar mudah dipahami dan tidak keluar dari konsep pembahasan dan mempermudah pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini[26] . Adapun kerangka konseptual yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagi berikut.

a. Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

---

[26] *Http.//www.slide share .net/mobile/adityaawan/tinjaua-pustaka-kerangka –teory/ konsep dan penelitian.* Diakses pada tanggal 5 september 2015. Pukul 22:30 wib.

b. Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan Hukum baik sengaja maupun lalai.

c. Tindak Pidana Korupsi adalah , setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi , menyalah gunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan , yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara .

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penulisan skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian Hukum normatif yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder)[27] yang mencakup bahan Hukum primer , bahan Hukum sekunder dan bahan Hukum tersier[28] dan didukung dengan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.

2. Bahan Penelitian

Bahan penelitian Hukum yang di gunakan terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

[27] Usmawadi ;*Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum dalam Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Hukum,edisi revisi.Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang .february,2008-2009.hlm 263

[28] Soerjono Soekanto; *Pengantar Penelitian Hukum*,Universitas Indonesia Pres , Jakarta ,1984,hlm 53

Yaitu bahan-bahan Hukum yang mengikat dan didapat dari sumber peraturan perUndang-Undangan yang menjadi dasar sistem pemasyarakatan. Bahan-bahan Hukum tersebut terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentnag Komisi Pemberantasan Korupsi
8. Putusan Pengadilan Negeri Ambon No 37/PID.SUS.TPK/2014/PN.A.mb
9. Peraturan perUndang-Undangan lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan Hukum yang member penjelasan tentang bahan Hukum primer yang terdiri atas buku-buku, internet, jurnal-jurnal Hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus Hukum dan Yurisprudensi, yang dapat dijadikan

bahan kajian terkait penundaan eksekusi mati pasca putusan yang telah tetap. Sehingga menunjang penelitian yang dilakukan[29].

c. Bahan Hukum Tersier

yakni bahan-bahan yang member petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan Hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (Hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan-permasalahan penelitian diatas[30].

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan , maka meneliti dari sumber bahan bacaan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat di pergunakan sebagai dasar dalam menganalisa masalah yang di hadapi . Sumber bacaan tersebut berupa buku-buku, karya ilmiah para pakar hkum maupun surat kabar, kamus Hukum dan bahan-bahan kuliah yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam skripsi ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul diolah berupa gambaran dan penjabaran sistematis menggunakan kalimat-

---

[29] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.1996, hlm 106.

[30] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke 12, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011, hlm 114.

kalimat sehingga diperoleh hasil bahasan atau paparan yang sistematis yang dapat dimengerti.

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenaranya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus[31].

[31] Bambang Sunggono; *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta; 1998. Hlm 80.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Andi Hamzah, 1986 , *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahanya*, Gramedia, . Jakarta.

_____. 2007,*Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta .

Adib Bahari dan Khotibul Umam, 2009. *Komisi Pemberantasan Korupsi dari A Sampai Z*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Arief Basrief, 2011.*Dikotomi Terminologi Keuangan Negara dalam Prespektif Tindak Pidana Korupsi*, Aneka Ilmu, Jakarta .

Alfitra, 2014. *Modus Operandi Pidana Khusus Diluar KUHP*, Raih Asa Sukses, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke 12, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

_____ 1998; *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Barda Narwawi Arief, 1998. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ,: Penerbit Alumni. Bandung .

Bambang Waluyo, 1996 , *Penelitian Hukum Dalam Praktek* , Sinar Grafika,. Jakarta.

Danil Elwi, 2011 ; *Korupsi (Konsep , Tindak Pidana , dan Pemberantasanya)* Raja Grafindo , Jakarta .

Grhatama, 2009. *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Rineka Cipta. Jakarta.

Hartanti Evi, 2008*; Tindak Pidana Korupsi* ; Sinar Grafika Edisi Kedua. Redaksi . Jakarta .

Jawade Hafidz Arsyad, 2013; *Korupsi Dalam Prespektif Hukum Administrasi Negara , Sinar Grafika* ,Jakarta .

Lilik Mulyadi, 2011 ;*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif ,Teoritis , Praktik dan Masalahnya* PT.Alumni, Bandung.

Laden Marpaung, 2008, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 1984.*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung

Rasyid Ariman, 2011. *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan),* Unsri Press Palembang,.

_____, 2013 *Hukum Pidana Fundamental (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan),* Unsri Press. Palembang .

Redaksi Grhatama, 2009. *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan I, Pustaka Grhatama, Yogyakarta.

Rohim , 2008 ;*Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta .

Soerjono Soekanto; 1984 ,*Pengantar Penelitian Hukum,*Universitas Indonesia Pres , Jakarta .

Usmawadi; 2009.*Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum dalam Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Hukum, Edisi Revisi.Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang .

Wiyono R, 2012.*Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,,* Sinar Grafika. Jakarta .

Yunara, 2012. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bakti .Bandung,

Yusuf Muhammad, 2013 ; *Miskinkan Koruptor Pembuktian Terbalik Solusi Jitu yang Terabaikan* ; Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta.

Yusti Probowati Rahayu. 2005. *Dibalik Putusan Hakim*. PT. Dieta Persada. Srikandi Publising. Yokyakarta.

B. Peraturan perUndang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Bahan Internet

http://infoKorupsi .com/id/geo-Korupsi.php?ac=20&l=kalimantan-selatan (diakses pada tanggal 27 agustus 2015 . pukul 16:34 . WIB.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Korupsi (diakses pada hari 27 agustus 2015 ; pukul 15:30 wib).

http://Pengembalian Kerugian Negara Daerah, Unsur Merugikan Keuangan Negara Dan Tindak Pidana Korupsi (Bagian) Yusran Lapananda, MH..htm diakses pada tanggal 20 agustus 2015, pada pukul 22:30 wib.

http.// www.Putusan.Mahkamah Agung.go.id diakses pada tanggal 25 oktober 2015. Pukul 22:30 WIB.

Http.//www.Slide Share .net/mobile/adityaawan/tinjaua-pustaka-kerangka –teory/ Konsep dan Penelitian. Diakses pada tanggal 5 september 2015. Pukul 22:30 wib.

Http.//www.Indonesia Corruption Watch.go.id (diakses pada hari rabu 16 februari 2016. Pukul 14:00wib)

Http.//www. Siwalimanews.com (diakses pada hari senin 7 februari 2016 .pukul 10.23 wib.

Jurnal Ilmiah

Ediwarman, Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia . Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 8 No.1 Mei 2012 : 038 – 051.

Budi Prastowo, *Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formiil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi.* Jurnal Hukum Pro Justitia, juli 2006, volume 24, no.3